

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA RINGAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD NASKOLANI

02011281823228

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD NASKOLANI
NIM : 02011281823228
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2
TAHUN 2012 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Nomor
2/Pid.C/2022/PN Plg)**

**Secara Subtansi telah Disetujui dan Dipertahankan dengan Ujian
Komprehensif**

Palembang,

Pembimbing Utama

**Disetujui oleh
Pembimbing Pembantu**



**Dr. Hi Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP 198812032011012008**



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Pebrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001**


SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Naskolani
NIM : 02011281823228
Tempat/Tanggal Lahir : Kayuagung/30 Juni 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S – 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliskan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Mei 2023



Muhammad Naskolani
NIM 02011281823228

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetaplah berproses, walau hanya 1% perhari”

***“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas”***

(Q.S. Al A’raf (7) : 55)

**Skripsi ini kupersembahkan
untuk:**

- **Diriku**
- **Kedua orangtuaku**
- **Keluarga besarku**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg)**

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain limpahan atas karunia dari Allah SWT. Juga atas dukungan orangtua, pembimbing serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Indralaya, 25 Mei 2023



Muhammad Naskolani
NIM 02011281823228

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT., karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Abu Nawasdan Ibunda Mira Aryani atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan moril maupun materil dan motivasi tiada hentinya kepada saya;
3. Adik-adik saya, Muhammad Salim Lizaldi dan Muhammad Lifatul Ikshan atas segala hiburan, semangat serta doa yang selalu diberikan kepada saya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A, LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selaku penguji seminar proposal, dan juga selaku penasihat akademik telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasihat dari awal hingga selesai perkuliahan ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Ibu Hj Nashriana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasihat dari awal hingga selesai perkuliahan ini serta bersedia membimbing saya tanpa lelah, memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses PLKH dan KKL;
13. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membantu serta memberikan arahan selama proses KKL;
14. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. dan Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku penguji ujian skripsi;
15. Ibu Tira Tirtona, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung yang telah mengizinkan untuk KKL di Pengadilan Negeri Kayuagung;
16. Bapak Hermawan Agustian, S.SI., selaku Penanggung jawab Lapangan serta seluruh staff dan pegawai Pengadilan Negeri Kayuagung yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya;
17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
18. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalankan perkuliahan;
19. Tim 5 PLKH Kelas A Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021

dan teman-teman KKL di Pengadilan Negeri Kayuagung atas pengalaman yang berharga dan telah berbagi ilmu yang sangat luarbiasa;

20. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang selalu membantu serta memberikan semangat dalam proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini serta teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf dikarenakan tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
21. Kepada semua pihak-pihak mohon maaf karena tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
22. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga perbuatan baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 25 Mei 2023



Muhammad Naskolani
NIM 02011281823228

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
2. Teori Penerapan Sanksi.....	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	23

6. Penarikan Kesimpulan	24
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Ringan	25
1. Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana	25
a. Pengertian Tindak Pidana	26
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	28
c. Jenis-jenis Tindak Pidana	30
d. Pertanggung Jawaban Pidana	36
2. Tindak Pidana Ringan	37
3. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	50
4. Tindak Pidana Pencurian Ringan	56
a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan	56
b. Unsur-unsur Pencurian	56
c. Jenis-jenis Pencurian	60
B. Proses Peradilan Pidana	64
1. Tahap Penyidikan	64
2. Tahap Penutupan	65
3. Tahap Pemeriksaan	66
4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan	66

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg	68
a. Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PNKag	68
i. Kasus Posisi	68
ii. Dakwaan Penuntut Umum	68
iii. Tuntutan Penuntut Umum	70
iv. Putusan Hakim	72
v. Analisis Pertimbangan Hakim	73
b. Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg	81
i. Kasus Posisi	81

ii. Dakwaan Penuntut Umum	82
iii. Tuntutan Penuntut Umum	82
iv. Putusan Hakim	84
v. Analisis Pertimbangan Hakim	85
B. Implementasi Sanksi Pidana Denda Oleh Aparatur Penegak Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	93
a. Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag.....	98
b. Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg	102
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg)". Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg dan Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plgsanksi pidana denda oleh aparat penegak hukum bagi pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan jenis data skunder. Hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan hakim secara yuridis dimana berisi unsur-unsur tindak pidana pencurian dan non yuridis dimana berisi dua aspek, yaitu aspek sosiologis dan aspek filosofi dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg telah tepat adapun Implementasi sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kayuagung dan Pengadilan Negeri Palembang, perkara tindak pidana pencurian ringan telah sesuai, pada Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg digunakan teori pemidanaan berupa teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).


Kata Kunci : *Peraturan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Ringan, Penerapan Sanksi*

Palembang,


2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pelanggaran dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Hal ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan di Indonesia, karena penduduk setiap saat terikat oleh hukum. Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah situasi yang sudah terlalu umum bagi orang Indonesia kelas menengah dan atas. Ada beberapa penyebab peningkatan proses peradilan, salah satunya adalah keadaan ekonomi dan prevalensi kemiskinan. Melindungi bangsa Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Hukum adalah fenomena multifaset, multidimensi, dan multistadium yang mencakup berbagai realitas sosial.¹ Secara teori, semua prinsip sosiologi, hukum, dan filsafat harus dipenuhi oleh sistem hukum yang layak. Namun, jika perumusannya bertentangan dengan salah satu prinsip fisika, kesulitan praktis akan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.²

¹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar – dasar politik hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2006), Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2590/1946#page9> pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 13.20 WIB.

² I Wayan Parsa, *Peraturan Perundang – Undangan Yang Baik*. 2017.

Pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia bekisar US\$ 100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$ 1.700 per ons.³

Berbagai uji coba yang melibatkan pencurian barang-barang yang sangat murah menarik penonton dari berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat umum berpendapat bahwa sangat tidak adil untuk memberlakukan hukuman penjara minimum 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 362 KUHAP dalam kasus-kasus di mana kerugian korban minimal. Ini mungkin akan memicu kemarahan publik, tetapi tidak sebesar hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang lebih berat seperti korupsi. Hakim seringkali harus memutuskan kasus tanpa persyaratan hukum, yang memperlambat upaya penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena aturan yang ada sekarang sudah ketinggalan zaman dan tidak memadai. Suka atau tidak suka, hakim ditugaskan untuk menemukan bukti berdasarkan nilai dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat.⁴

Ungkapan tipping digunakan dalam sistem hukum, namun tidak merujuk pada kejahatan pelanggaran ringan. Hukuman maksimum untuk tip semacam ini adalah tiga bulan penjara dan denda hingga Rp 7.500. Acara Pemeriksaan Cepat (APC) memfasilitasi prosedur yang mendebarkan ini. Investigasi kebocoran

³ Jamal Wiwoho, *Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan*, Media Indonesia e-paper, hlm. 26. di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf>, pada tanggal 23 Maret 2022 puku 13.28 WIB.

⁴ M.Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 76.

dilakukan oleh penyidik APC atas nama Kejaksaan Agung. Akibatnya, saat menangani pelanggaran, penting untuk mengingat beberapa poin utama:⁵

Saat berurusan dengan pelanggaran, penting untuk mengingat detail berikut:

1. Nilai barang bukan semata-mata dasar bagi penegakan hukum. Minimnya keamanan ternyata juga menjadi faktor pencurian kakao, semangka, dan sandal. Mirip dengan bagaimana persidangan lebih mahal karena kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik;
2. Nilai barang yang secara ekonomi tidak berarti bukan berarti menjadi dasar penghapusan pidana. Karena nilai moneter yang rendah, hal itu dapat dianggap sebagai *afwijeigheid van alle schuld (avas)* atau kesalahan, yang berarti bahwa perilaku serupa tidak dapat lagi dihukum. Pencurian nilai nominal tampaknya telah kehilangan stigmanya sehingga tidak dapat dituntut secara pidana;
3. Sebenarnya dalam kasus pencurian ringan ini ada dua isu sentral yaitu proses beracara dan bentuk pidananya:⁶
 - a. Proses beracara: Ketika produk yang dicuri memiliki nilai lebih dari Rp. 250, termasuk kasus pencurian sebagai acara pemeriksaan biasa yang batasannya dibuat pada 1960an.

⁵ Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rambang*, Semarang, 2018. Di akses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2590/1946#page9> pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 13.20 WIB.

⁶ Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rambang*, Semarang, 2018. hlm 121. Di akses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2590/1946#page9> pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 13.20 WIB

Terobosan: Perma No. 2 Tahun 2012 akhirnya dikeluarkan. Menurut KUHP, nilai nominal pencurian digandakan dengan 10.000, sampai perlu dibaca menjadi senilai Rp.2.500.000,.

- b. Aparatur penegak hukum: Menggunakan kejadian kecil seperti itu dengan pendekatan diferensiasi fungsional dan kompartemen sistem KUHAP sepertinya sedikit salah, karena penyidik sekarang adalah jaksa. Oleh karena itu, fungsi dan organisasi penyidik harus diutamakan dalam pembentukan sistem peradilan.
- c. Pidanaan: Salah satu penjelasan yang mungkin untuk meningkatnya jumlah pencuri dalam beberapa tahun terakhir adalah penekanan KUHP pada hukuman fisik sebagai alat pencegahan. Meskipun demikian, dimaksudkan bahwa hukumannya akan mencakup penjara dan denda, mirip dengan Pasal 364 KUHP. Pencurian menyebabkan gangguan yang meluas di masyarakat, yang harus ditangani melalui hukuman kerja sosial dan imbalan yang adil.⁷

Pencurian ringan adalah mencuri dengan unsur pencurian dalam bentuk asalnya, hukumannya menjadi ringan karena ditambahkan faktor-faktor lain. Sesuai dengan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, alhasil unsur-unsur pada pencurian ringan adalah :

⁷ Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rambang*, Semarang, 2018. hlm 121. Di akses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2590/1946#page9> pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 13.20 WIB

- a. Pencurian pada wujudnya yang pokok (Pasal 362 KUHP) Tindak pidana pencurian pada bentuk pokok itu mencakup : Unsur obyektif dan Unsur Subyektif. Unsur obyektif adalah : 1) Mengambil. Setiap tindakan memiliki arti penting karena menghilangkan sesuatu dari lokasi aslinya⁸ ; 2) Suatu barang/benda. Barang awalnya merujuk pada segala sesuatu yang dapat diangkat dan diraba, termasuk makhluk hidup.⁹ Istilah barang telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mencakup tidak hanya materi, barang portabel, tetapi juga konsep abstrak dan tidak bergerak; 3) Benda itu semuanya atau sebagian milik orang lain. Faktor ini mensyaratkan komoditas atau barang yang dicuri menjadi milik orang lain secara penuh atau sebagian. Unsur Subyektif adalah sebagai berikut: 1) Dengan maksud. Kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.¹⁰ 2) Memiliki untuk dirinya sendiri. Istilah memiliki diterjemahkan dengan istilah menguasai. Menurut Tongat, apabila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut; 3) Secara melawan hukum. Pengertian melawan hukum sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa hal pokok dalam melawan hukum

⁸ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung : Remadja Karya, 1996), hlm. 64.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1996), hlm.250.

¹⁰*Ibid.*, R. Soesilo. hlm. 96.

adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- b. Pencurian yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Pengertian bersama – sama menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Aresst HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana
- c. Pencurian termasuk penggunaan seragam palsu, kunci, dan/atau perintah untuk masuk
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹¹

Kejahatan dapat dituntut di pengadilan atau ditangani dengan cara lain, tergantung pada keadaan. Hoefnagels berpendapat bahwa baik undang-undang

¹¹Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rambang*, Semarang, 2018. Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2590/1946#page9> pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 13.20 WIB.

pidana maupun undang-undang non-pidana memiliki tempat dalam pencegahan kejahatan (di luar hukum pidana). Tidak ada cara untuk memisahkan kedua institusi tersebut; pada kenyataannya, mereka saling melengkapi dan bekerja sama untuk membersihkan masyarakat dari kejahatan.¹²

Ketika masalah hukum yang jelas dan tajam diperhitungkan, hukum dapat bervariasi dari ketentuan hukum tertulis yang ketinggalan zaman yang tidak lagi memuaskan rasa keadilan masyarakat.¹³

Di dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG No. 2 Tahun 2012 mengatur tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Dan Jumlah Dalam KUHP selanjutnya ditulis (PERMA 2/2012). Dimana dalam Perma dijelaskan bahwa :

Pasal 1 “ Kata – kata *dua ratus lima puluh rupiah* dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 2 “Dalam menerima perlimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal diatas.

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP.”

“Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.”

Pasal 3 “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

Pasal 4 “Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan

¹² Dr.Tongat, *Kemampua Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusandara, 2020), hlm. 22.

¹³Firsleydent Simbolon, *Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Perderan Komsetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Jambi*, Diakses <https://repository.unja.ac.id/2306/1/ARTIKEL%20SKRIPSI.pdf> pada tanggal 7 Juni 2022 Pukul 18.00 WIB

pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.”

Pasal 5 “Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.”

Lahirnya PERMA 2/2012 ini juga menuai pro kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan PERMA 2/2012 ini pencurian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.¹⁴

Contoh pelanggaran Tindak Pidana Ringan dimana Pada hari Jum’at Tanggal 05 November 2021 dilakukan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat. Dalam perkara terdakwa Bernama : SAFRIANSYAH Als RIAN Bin BAHARSYAH. Dimana kronologi kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

Pada hari Jum’at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok 1 Kebun Plasma KUD Jadi Mandiri Desa Embacang Permai Kec.Mesuji Raya OKI telah terjadi tindak pidana pencurian ringan berupa 22 (Dua Puluh Dua) batang bibit kelapa sawit yang telah ditanam yang dilakukan oleh tersangka SAFRIANSYAH Als RIAN Bin BAHARSYAH, akibat perbuatannya korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai lebih kurang Rp. 880.000,-. Perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam tindak pidana ringan atau Tipiring karena kerugian yang di alami korban termasuk ringan, dimana kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

¹⁴ M.Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 77.

Dalam perkara lain, Pada hari Jum'at Tanggal 04 Maret 2022 dilakukan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat. Dalam perkara terdakwa Bernama : REZA SAPUTRA Bin MARZUKI. Dimana kronologi kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa REZA SAPUTRA Bin MARZUKI pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Halaman Parkir Alfamart A. Yani 3 di Jalan Jend. A. Yani kel. 5 Ulu Kec. SU I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi NUR MEIKA SARI Binti AHMAD SUKRI YADI mengantar saksi NUR AYU WULANDARI Binti AHMAD SUKRI YADI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian mereka berhenti sebentar di ALFAMART di Jalan Jend. A. Yani kel. 5 Ulu Kec. SU I Kota Palembang untuk membeli makanan, saat itu saksi NUR MEIKA dan saksi NUR AYU masuk ke dalam ALFAMART dan meninggalkan 1(satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna fusion black didalam box depan sepeda motor. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handpone yang ada di dalam box depan sepeda motor

tersebut dan langsung pergi. Selanjutnya terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada sdr. AKBAR(DPO) dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NUR MEIKA SARI Binti AHMAD SUKRI YADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak Pidana Ringan atau tipiring adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau kerugian yang di alami oleh korban tindak pidana ini termasuk ringan, tersangka tidak bisa ditahan. Seandainya menarik penafsiran itu diantaranya dapat memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bagi remaja yang rentan berperilaku akan dengan mudah melakukan Tipiring. PERMA 2/2012 ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar-menawar penegakan hukum dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. PERMA 2/2012 ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring selain pencurian.¹⁵

Tindak pidana ringan oleh Safriansyah Als Rian Bin Baharsyah merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis, maka dari uraian- uraian di

¹⁵ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2011), hlm. 19.

atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/Pid.C/2021/PN KAG dan NOMOR 2/Pid.C/2022/PN Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg sanksi pidana denda oleh aparaturn penegak hukum bagi pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg.

2. Untuk mengetahui serta menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dalam bentuk tulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum pidana di Indonesia terkhususnya mengenai Implementasi sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) serta menambah informasi dan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dalam bentuk tulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa-mahasiswa hukum lainnya untuk meneliti lebih lanjut, serta menjadi masukan bagi aparat

penegak hukum khususnya kepada hakim dalam menangani perkara serupa.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang dikaji oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindakpidanaringan sertapertimbanganhakimdalamPutusanPengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan manusia atau seseorang dalam melakukan pola pikirnya untuk menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batas tentang teori apa saja yang digunakan sebagai landasan penelitian.¹⁶ Kerangka teori memiliki banyak pengertian dan makna yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm. 6.

Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.¹⁷

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, adanya keseimbangan kepentingan terdakwa, kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat serta kepentingan masyarakat.¹⁸

b. Teori Pendekatan Seni serta Intuisi

Berdasarkan teori ini, hakim dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh intuisi atau insting dari pada pengetahuan hakim, dimana hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan serta hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana.¹⁹ Akan tetapi keyakinan tersebut adakalanya bersifat subjektif, maka hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini demi menghindari terjadi

¹⁷Ahmad Rifa, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid*, hlm. 106.

kekeliruan atau kesesatan dalam putusannya yang dapat menimbulkan polemik berkepanjangan dalam masyarakat.²⁰

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Menurut teori ini, bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian yang khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan salah satu peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.²¹

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Maksud dari teori ini ialah pengalaman dari seorang hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalamannya itu seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan tersebut dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara

²⁰ Anonim, Teori Pendekatan Seni dan Intuisi” diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>, pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 19.00 WIB.

²¹ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 107.

tersebut.²²

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini menjelaskan bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, Jika ada undang-undang yang berlaku, dan hakim memiliki insentif yang kuat untuk menerapkan undang-undang tersebut secara adil, maka hal ini mungkin terjadi. Hakim juga harus mempertimbangkan kriteria berikut saat menerapkan Teori ratio decidendi.

- 1) Pendidikan (edukasi);
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Penegakan hukum; dan
- 5) Kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.²³

f. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua ikut bertanggungjawab dalam membina, membimbing, mendidik pelaku tindak pidana dengan tujuan agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat serta bangsanya.²⁴

²²*Ibid*, hlm. 108.

²³*Ibid*, hlm.110.

²⁴*Ibid*, hlm.112.

2. Teori Penerapan Sanksi

Filosofi hukuman berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, dan evolusi kejahatan itu sendiri juga berfungsi menghiasi kehidupan sosial masyarakat secara berkala. Beberapa gagasan berbeda telah diciptakan dalam bidang hukum pidana untuk menjelaskan mengapa hukuman dijatuhkan.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Pandangan ini berpendapat bahwa hukuman pidana ada semata-mata sebagai pencegah terhadap perilaku kriminal di masa depan. Absolutisme, juga dikenal sebagai *Vergeldings Theorien*, didasarkan pada gagasan bahwa penegakan hukuman—dalam bentuk penetapan hukuman tertentu—tidak mungkin dilakukan, tetapi hukuman itu tetap diperlukan. Hukuman, dengan kata lain, sebagian besar terdiri dari balas dendam (*revenge*).

Teori absolut, seperti yang dijelaskan oleh Muradi, memandang hukuman sebagai kompensasi atas kesalahan, dan dengan demikian memusatkan analisisnya pada tindakan pelaku dan di mana kesalahan atas kejahatan tersebut pada akhirnya berada. Bentuk absolutisme ini menekankan pentingnya saksi dalam hukum pidana sebagai akibat yang tak terelakkan dari keberadaan penjahat dan kegiatan kriminal.²⁵

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*DoelTheorien*)

²⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

Prinsip penting dari pandangan ini adalah bahwa sanksi pidana berfungsi sebagai semacam kontrol sosial. Berbeda dengan teori absolut, tujuan penjatuhan pidana dalam landasan teori relatif atau teori objektif (*Doel Theorien*) adalah untuk mengubah sikap mental pelaku atau menjadikan dia tidak bersalah, yang keduanya membutuhkan proses sikap mental.

Menurut Muradi, hukuman dalam pandangan ini tidak dimaksudkan untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi lebih merupakan metode untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yang melindungi dan memajukan masyarakat. Saksi di sini ditekankan pada tujuannya, yaitu bukan bertujuan untuk pemuasan atas keadilan, melainkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana.²⁶

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*VereningsTheorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van list, dengan pandangan sebagai berikut.

- 1) Tujuan utama dalam memerangi kejahatan adalah penghapusan kejahatan itu sendiri sebagai penyakit sosial;
- 2) Temuan studi antropologis dan sosiologis harus dipertimbangkan saat menganalisis hukum pidana dan undang-undang pidana;

Sistem peradilan pidana adalah alat yang ampuh untuk

²⁶*Ibid.*

mengurangi tingkat kejahatan. Hukuman bukan satu-satunya pilihan dan tidak akan efektif tanpa tindakan berbasis komunitas lainnya.

Mengingat hal tersebut di atas, jelas bahwa, menurut gagasan ini, hukuman harus melibatkan tidak hanya penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikologis dan, yang paling penting, hukuman dan pendidikan.

Karena memadukan prinsip-prinsip absolut dan relatif (target) menjadi satu kesatuan, teori kombinasi atau teori arus (Vereningings Theorien) memandang tujuan hukuman sebagai ganda. Menurut pandangan ini, hukuman merupakan kritik moral terhadap perilaku buruk dan kesempatan bagi korban untuk membalas dendam. Asumsi bahwa kritik moral harus mengarah pada modifikasi perilaku di masa depan juga menunjukkan tujuannya.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

²⁷Adminwebsite, *Teori – Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, 2020. Diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.14 WIB

adalah penelitian normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena jenis penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada Peraturan Perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yanglainnya.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir serta memahami yang digunakan atau diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana bentuk penelitian yang dibuat dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan nantinya. Peranan pendekatan penelitian begitu penting yaitu mempermudah bagi peneliti guna menanggapi rumusan masalah dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk menanggapi atas rumusan masalah dalam penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajawaliPers, 2012), hlm.13.

²⁹ BambangWaluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : SinarGrafika,2008),hlm. 13-14.

³⁰ RinaHayati,“*Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis, dan Contohnya*” diakses dari <https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian/>, pada tanggal 05 April 2022 pukul 13.17 WIB.

Metode ini dilaksanakan cara menelaah atau mempelajari Undang- Undang dan regulasi serta peraturan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.³¹

b. Pendekatan Kasus (*CaseApproach*)

Pendekatan ini melibatkan peninjauan keputusan yudisial yang telah dibuat dalam kasus serupa, di mana keputusan tersebut mengikat berdasarkan undang-undang saat ini.³²

c. Pendekatan Konseptual (*ConceptualApproach*)

Pendekatan konseptual adalah strategi untuk menangani masalah hukum yang mengacu pada tubuh pengetahuan yang diciptakan oleh studi hukum sebagai suatu disiplin.³³

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipakai pada riset normatif ini yaitu data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan.³⁴ Adapun sumber data yang digunakan dalam riset ini antara lain sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan dengan kekuatan hukum atau sanksi resmi, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan risalah ilmiah pada perumusan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana (Jakarta : Prenadamedia Group, 2021), hlm.133.

³²*Ibid*, hlm. 134.

³³*Ibid*, hlm. 135-136.

³⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 31.

peraturan hukum.³⁵Bahan hukum primer yang dipakai pada riser ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³⁶
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
5. Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PNKag.
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum pelengkap yang memberikan konteks bagi teks hukum primer, seperti pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang termuat dalam buku, artikel hukum, jurnal hukum serta karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum yang berkaitan

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

³⁶ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209

terhadap penelitian ini.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada badan hukum yang menyediakan konteks dan analisis sumber hukum utama dan sekunder. Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan internet digunakan sebagai sumber hukum tersier untuk analisis ini.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan sumber hukum untuk penelitian ini. Ini termasuk identifikasi dan katalogisasi sumber daya yang relevan seperti undang-undang, peraturan, buku, jurnal, artikel, dll.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam studi ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang meliputi pendeskripsian, penjelasan, atau pengungkapan secara metodis atas informasi yang diperoleh untuk penelitian.³⁹ Dalam hal ini menggambarkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kag dan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg serta dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berhubungan dengan riset ini sehingga dapat menjawab

³⁷ *Ibid*, hlm. 54-55.

³⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

³⁹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 2.

permasalahan yang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara atau metode deduktif, yaitu memberikan penjelasan secara umum tentang sesuatu, kemudian mempersempitnya menjadi suatu kesimpulan yang khusus guna memberikan jawaban atas objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok : PT Raja Grafindo).
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press).
- Bambang Waluy, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Chairul Huda, 2015, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Tongat, 2020, *Kemampuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusandara).
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama).
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2006, *Dasar-dasar politik hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada).
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish).
- M. Sudrajat Bassar, 1996, *Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab*

Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung : Remadja Karya).

- M. Syamsudin,2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- M. Yahya Harahap,2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M.Sholehuddin,2003,*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Moch Nazir,2014, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Moeljatno,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta).
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara).
- Moeljatno,2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara).
- P.A.F. Lamintang,2013,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Peter Mahmud Marzuki,2021,*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group).
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R.Soesilo,1996, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Riadi Asra Rahmad,2019, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajawali Pers).
- Rizki Muhammad Gerry,2007,*KUHP& KUHP* (Jakarta: Permata Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,2012,*Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta : UI Press).

- Solahuddin, 2008, Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata, (Jakarta : Visimedia).
- Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, (Malang: Setara Press).
- Waluyadi, 1999, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung : Mandar Maju).
- Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Grafika).

Perundang-undangan

- Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209 Tahun 1981, Pasal 140 ayat (1).
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209 Tahun 1981
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 6/Pid.C/2021/PNKag.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.C/2022/PN Plg

Jurnal/Internet

Abdul Hakim, Kusno, Implementasi Konsep PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Pada sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Labuhanbatu, 2018, hlm. 11 diakses dari https://www.researchgate.net/publication/339175822_IMPLIMENTASI_KONSEP_PERMA_NO_2_TAHUN_2012_TENTANG_BATASAN_TINDAK_PIDANA_RINGAN_PADA_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_KABUPATEN_LABUHANBATU, pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 10.53 WIB

Adminwebsite, “Teori-Teori Pimidanaan dan Tujuan Pemidanaan”. 2020. diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.14 WIB.

Anonim, “Teori Pendekatan Seni dan Intuisi” diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>, pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 19.00 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d), Pencurian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses dari <https://kbbi.web.id/curi> pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 16.41 WIB.

Femi Angraini, Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis, 2012, Di akses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20315353-S43877-Perkara%20tindak.pdf> pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 21.32 WIB.

Firsleydent Simbolon, Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Perderan Komsetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Jambi,

<https://repository.unja.ac.id/2306/1/ARTIKEL%20SKRIPSI.pdf>
pada tanggal 7 Juni 2022 Pukul 18.00 WIB

Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Kepolisian Resor Rambang, Semarang. 2018. Di akses dari
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2590/1946#page9> pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 13.20 WIB.

I Wayan Parsa, Peraturan Perundang – Undangan Yang Baik. 2017. Di akses dari
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 21.32 WIB.

Issha Harruma, "Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana", 2022, di akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalamprosesperadilanpidana#:~:text=Tahapan%20dalam%20proses%20peradilan%20pidana%20tersebut%20dimulai%20dari%20tahap%20penyidikan,untuk%20bisa%20memasuki%20tahap%20selanjutnya>, pada tanggal 13 Febuari 2023 pukul 13.00 WIB

Jamal Wiwoho, *Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan*, Media Indonesia e-paper, di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf>, pada tanggal 23 Maret 2022 puku 13.28 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah. 2010. diunduh dari www.jimly.com pada hari kamis, 31 Maret 2022 Pukul 19.10 WIB

Rina Hayati, “Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis, dan Contohnya” diakses dari <https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian/>, pada tanggal 05 April 2022 pukul 13.17 WIB.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 1999). Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2590/1946#pagp9> pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 13.20 WIB.